



PROSES DIVERSI PADA TAHAP PEMERIKSAAN PENDAHULUAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

Nisfa Laili Putri Mayasari*, Irma Cahyaningtyas, Bambang Dwi Baskoro
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: nisfalailiputri@gmail.com

Abstrak

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, pelaksanaan proses Diversi merupakan hal yang wajib diupayakan pada setiap tingkatan pemeriksaan. Penelitian ini terfokus pada Pertama, proses pelaksanaan Diversi pada pemeriksaan pendahuluan di dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum; Kedua, kendala dalam pelaksanaan proses Diversi pada pemeriksaan pendahuluan di dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum; Ketiga, pertimbangan Aparat Penegak Hukum sebagai faktor keberhasilan pelaksanaan proses Diversi terhadap penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris, dengan menggunakan data primer dan juga sekunder, spesifikasi penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, serta menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian yang Pertama adalah pelaksanaan proses Diversi baik pada tingkat penyidikan dan penuntutan antara teori hukum yang ada di dalam UU SPPA dengan praktek yang ada di lapangan tidak jauh berbeda, yang Kedua dalam melakukan proses Diversi tersebut aparat penegak hukum mengalami beberapa kendala baik terkait substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, dan yang Ketiga sebagai pelaksana kebijakan hukum, aparat penegak hukum mempunyai pertimbangan untuk keberhasilan proses Diversi terhadap pelaku anak agar anak tidak masuk kedalam proses peradilan pidana yaitu pertimbangan yang sifatnya yuridis dan yang sifatnya non yuridis, hal ini ditujukan agar anak tidak terkena dampak negatif dari proses peradilan pidana, pertimbangan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis.

Kata Kunci: Diversi; Pemeriksaan Pendahuluan; Sistem Peradilan Pidana Anak.

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya.¹ Hal

ini tercantum di dalam Konstitusi kita Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen yang ke-2 (dua), berbunyi : “Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Seorang anak memiliki hak dan kewajiban yang diatur dan dilindungi oleh undang-undang, seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari lingkungan sekitar

¹ Silvana Mofaryani, dkk, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11*

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diponegoro Law Journal, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2018, halaman 2.

termasuk orangtua dan keluarga.² Pengaturan tentang perlindungan anak dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Jo* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum, maka anak tersebut juga harus mendapatkan perlindungan yaitu berupa perlindungan hukum, perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai permasalahan yang cukup luas tidak hanya anak sebagai korban tetapi juga anak sebagai pelaku kejahatan.³ Hal ini dikarenakan yang di hadapi dalam hal ini adalah seorang anak maka di dalam penyelesaian penanganan perkara anak harus memperhatikan kesejahteraan anak serta segala pertimbangan- pertimbangan dalam menentukan keputusan bagi kepentingan yang terbaik bagi anak, hal ini ditujukan agar anak tidak terkena dampak negatif yang dapat menghambat tumbuh kembangnya di masa depan.

Maka dari itu untuk mengakomodir terwujudnya perlindungan hukum untuk anak yang berhadapan dengan hukum di dalam proses peradilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian di sebut dengan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), secara yuridis diatur bahwa hukum acara yang digunakan dalam peradilan anak sama dengan hukum acara yang digunakan dengan orang dewasa, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴

Pembaharuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ke Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah karena faktor bentuk kebutuhan hukum masyarakat mengenai permasalahan perlindungan hukum kepada anak belum terpenuhi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.⁵ Substansi yang membedakan antara ke-2 (dua) Undang-Undang tersebut adalah adanya paradigma *Restorative Justice* dan adanya pelaksanaan proses Diversi di dalam penanganan perkara anak, dimana penekanan paradigma *Restorative Justice* ini adalah lebih kepada pemulihan atau merestorasi keadaan seperti semula, tentunya dalam hal ini yang direstorasi tidak hanya anak yang berkonflik dengan hukum saja tetapi juga anak korban, anak saksi, dan masyarakat.

Diversi merupakan hal yang wajib diupayakan pada setiap tingkatan pemeriksaan (Pasal 1

² Astrid Ayu Pravitra, *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Pemerkosaan Terhadap Anak*, Media Iuris Vol. 1 No. 3, Oktober 2018, halaman 403.

³ *Loc. Cit.*

⁴ Silvana Mofaryani, *Op. Cit.*, halaman 2.

⁵ Mega Wardani, dkk, *Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1, Nomor 3, November 2014, Halaman 157.

angka 7 Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Menurut Sistem Database Pemasyarakatan, jumlah penghuni LPKA berkisar di angka 2.900-3.000 anak dari 33 LPKA yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia⁶, ini menandakan bahwa penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak belum berjalan optimal, karena tujuan Diversi adalah membawa anak keluar dari proses peradilan pidana maka sudah seharusnya sebagai aparat penegak hukum mengoptimalkan pelaksanaan Diversi tersebut setidaknya pada tahap I maupun II sebelum anak diperiksa lebih lanjut pada tahap proses pemeriksaan sidang di Pengadilan dan menjalani pembinaan di LPKA, hal ini ditujukan agar anak tidak terkena dampak negatif dari proses peradilan pidana baik dampak jangka pendek, menengah atau panjang yang dapat mengganggu perkembangan fisik dan mental anak.

Baik pada tahap I maupun II apabila dilihat dari segi pemeriksaan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian di sebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan pemeriksaan pada tahap pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan itu sendiri di dalam Hukum Acara Pidana adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk

memeriksa kelengkapan dan kejelasan perkara sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, yaitu pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Maka penulis tertarik untuk meneliti, mempelajari serta menulis penulisan hukum dengan judul “**Proses Diversi pada Tahap Pemeriksaan Pendahuluan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**”. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan Diversi pada pemeriksaan pendahuluan di dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan proses Diversi pada pemeriksaan pendahuluan di dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum?
3. Bagaimana pertimbangan Aparat Penegak Hukum sebagai faktor keberhasilan pelaksanaan proses Diversi terhadap penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis-empiris. Pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturan-peraturan

⁶ M Reza Sulaiman, *Anak Berhadapan Hukum Tertinggi, Potret Buram Perlindungan Anak Indonesia*, 23 Juli 2019, diakses pada <https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-buram-perlindungan-anak-di-indonesia?page=all>.

⁷ Faruq Agus, *Pelaksanaan Azas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Permulaan Yang Dilakukan oleh Kepolisian*, 200, Diakses pada <https://repository.unikom.ac.id/4114/>.

yang telah diberlakukan dalam masyarakat sebagai hukum positif dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya termasuk implementasinya di lapangan.⁸

A. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku lalu dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas, lalu menganalisis data yang diperoleh untuk kemudian menarik kesimpulan dari penelitian tersebut.⁹

B. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan juga data sekunder, Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, Studi lapangan yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data primer yaitu di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang.

Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang

terdiri dari:¹⁰

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, konvensi-konvensi internasional, putusan pengadilan dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku mengikat yang terkait dengan penulisan hukum ini, diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian di sebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang dapat mendukung bahan-bahan primer meliputi:

- a. Literatur-literatur yang berhubungan dengan

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), halaman 34.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid*, halaman 6.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid*, halaman 11-12.

Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul penelitian hukum ini, sehingga dapat mendukung penelitian yang dilakukan.

- b. Artikel Ilmiah/Jurnal Hukum yang ditulis oleh ahli hukum yang berkaitan dengan judul penelitian hukum penulis.
 - c. Internet
 - d. Kumpulan bahan kuliah yang berkaitan dengan judul penelitian hukum penulis.
3. Bahan Hukum Tersier
- Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:
- a. Kamus
 - b. Ensiklopedia
 - c. Buku pegangan
 - d. Artikel-artikel yang berkaitan dengan judul penelitian hukum penulis.
 - e. Bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan judul penelitian hukum penulis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Diversi Pada Pemeriksaan Pendahuluan Di Dalam Penanganan Perkara

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

1. Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan

- a) Adanya laporan, aduan dari masyarakat atau yang diketahui sendiri oleh Polisi mengenai adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- b) Laporan, aduan masuk ke bagian Unit PPA.
- c) Penyidik melakukan proses penyelidikan serta penyidikan terhadap pasal yang disangkakan terhadap anak, dalam melakukan penyelidikan serta penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan pendamping anak.
- d) Ketika penyelidikan dan penyidikan sudah dilakukan, ternyata dijumpai fakta bahwa
- e) Setelah anak ditetapkan sebagai tersangka, Penyidik berkoordinasi dengan Balai Pemasarakatan (BAPAS) agar Balai Pemasarakatan (BAPAS) melakukan

- penelitian.
- f) Setelah hasil penelitian dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sudah diterima oleh Penyidik, langkah selanjutnya Penyidik melakukan perundingan terkait apakah anak yang berkonflik dengan hukum ini bisa dilakukan Diversi atau tidak tentunya.
 - g) Setelah Penyidik menyimpulkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum ini bisa dilakukan Diversi selanjutnya dilakukan proses musyawarah Diversi oleh Penyidik,
 - h) Proses Diversi berhasil dilaksanakan maka langkah selanjutnya minta penetapan Diversi ke Pengadilan, dan apabila Diversi gagal maka berkas yang sudah dibuat Penyidik dilimpahkan ke Penuntut Umum, dan Jaksa Penuntut Umum nantinya ditahap penuntutan juga mengupayakan Diversi lagi.¹¹

2. Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penuntutan

- a) Penyidik melakukan pelimpahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- b) Penuntut Umum melakukan analisa terkait berkas perkara tersebut, analisa ini mengenai ancaman hukuman yang diberikan oleh anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, hal ini ditujukan untuk anak tersebut terbukti melakukan tindak pidana sesuai yang di sangkakan maka anak di tetapkan sebagai tersangka mengecek mengenai kelengkapan pasal tersebut, apakah dari pasal tersebut unsur dari setiap pasal sudah lengkap atau belum.
- c) Ketika berkas perkara sudah dinyatakan P-21 oleh Penuntut Umum, setelah itu Penuntut Umum memberitahukan kepada Penyidik bahwa berkas perkara sudah P-21

¹¹ Wawancara dengan Bapak Pugh Budi Utama, S.H selaku Penyidik Unit PPA, pada tanggal 7 Januari 2020 pukul 09.45, di

- (sudah lengkap).
- d) Setelah pemberitahuan berkas perkara sudah P-21 maka Penuntut Umum memerintahkan kepada Penyidik untuk Tahap II, Tahap II ini isinya adalah penyerahan tersangka dan juga barang bukti.
 - e) Pelaksanaan proses musyawarah Diversi oleh Penuntut Umum.
 - f) Diversi berhasil maka hasil kesepakatan Diversi ini dituangkan kedalam Berita Acara pelaksanaan Diversi yang isinya mengenai pernyataan pelaksanaan Diversi berhasil dilaksanakan, kemudian Berita Acara Diversi ini ditanda tangani oleh pelaku dan orangtua, korban dan orang tua, kemudian pihak lain yaitu ada Balai Pemasarakatan (BAPAS).
 - g) Selanjutnya Berita Acara Diversi tersebut dimohonkan penetapannya ke Ketua Pengadilan Negeri disertai dengan foto

pelaksanaan
Diversinya.¹²

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Proses Diversi Pada Pemeriksaan Pendahuluan

Dalam menganalisis masalah pelaksanaan kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement Policy*) terhadap penanggulangan kejahatan melibatkan semua komponen yang termuat dalam suatu sistem hukum (*Legal System*), sistem hukum (*legal system*) menurut Friedman memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri, yang membedakan antara aturan dan peraturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam suatu sistem itu.¹³

Maka untuk menilai bekerjanya hukum dalam suatu sistem hukum tersebut persoalannya tidak terlepas dari adanya tiga komponen dalam sistem hukum itu sendiri yang saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya, yang mana di dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni

¹² wawancara dengan Ibu Adiana Windawati, S.H.,M.Hum, pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 10.00, selaku Jaksa Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Semarang.

¹³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (PT Refika Aditama: Bandung, 2009),halaman 13.

komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).¹⁴

1. Kendala Pada Tahap Penyidikan

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

1) Syarat Diversi dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) “diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun”. Dalam Penanganan Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa salah syarat Diversi adalah, anak dapat dilakukan Diversi apabila tindakannya diancam dengan pidana penjara

di bawah 7 (tujuh) tahun, kendala yang terjadi di lapangan yaitu, ketika Penyidik sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan anak, kemudian di lapangan dijumpai fakta bahwa anak tersebut seharusnya bisa untuk di Diversikan, tapi karena adanya syarat yang mengatakan bahwa harus diancam hukuman dibawah 7 tahun, maka Penyidik mau tidak mau harus melakukan prosedur sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-Undang.¹⁵

2) Batas waktu pelaksanaan Diversi yang singkat

Pasal 29 ayat

¹⁴ Supriyanta, Dkk, *Analisis Faktor Penghambat Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak*, Research Fair Unisri 2019, Vol 3, Number 1, Januari 2019 halaman 550

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Puguh Budi Utama, S.H selaku Penyidik Unit PPA, pada tanggal 7 Januari 2020 pukul 09.45, di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

(1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan bahwa waktu pelaksanaan Diversi hanya 7 (tujuh) hari, permasalahan yang timbul adalah menurut Penyidik waktu yang ditentukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sangat singkat, sehingga hal ini membuat Penyidik sangat terpaksa pada waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, Penyidik beranggapan bahwa waktu 7 (tujuh) hari yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dirasa kurang sekali, mengingat banyaknya tuntutan kegiatan yang harus dilakukan oleh Penyidik Anak baik itu mengenai koordinasi dengan bagian dalam internal penyidik

maupun eksternal yaitu dengan lembaga-lembaga terkait pelaksanaan Diversi.¹⁶

b. Struktur Hukum (Legal Structure)

1) Kurangnya Koordinasi Dengan Lembaga Lembaga Terkait Dalam Pelaksanaan Diversi.

Diversi merupakan suatu hal yang baru didalam Sistem Peradilan Pidana dari sejak Undang-Undang tersebut diundangkan pada tahun 2012, yang mana dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan 1 instansi saja melainkan ada beberapa instansi terkait dengan pelaksanaan proses Diversi ini sehingga sejak pertama

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Puguh Budi Utama, S.H selaku Penyidik Unit PPA, pada tanggal 7 Januari 2020 pukul 09.45, di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

kali
pengundangannya
a lembaga-
lembaga terkait
pelaksanaan
Diversi ini
kurang
memahami
konsep dari
Diversi ini
seperti apa,
maka dari itu
pada tingkat
penyidikan
Undang-Undang
tersebut baru
efektif dilakukan
pada tahun
2014, hal ini
dikarenakan
banyaknya
persiapan yang
harus dilakukan
oleh Kepolisian
terlebih terkait
koordinasi
dengan pihak-
pihak terkait
pelaksanaan
Diversi ini.¹⁷

**c. Budaya Hukum
(Legal Culture)**

**1) Kurangnya
Pemahaman
Dari Pihak
Korban
Mengenai
Pelaksanaan
Diversi.
Minimnya**

pemahaman
pihak korban
tentang
pelaksanaan
Proses
Penanganan
Perkara Anak
menimbulkan
kendala dalam
pelaksanaannya,
biasanya hal ini
sering terjadi
pada masyarakat
yang jauh
jangkauannya
dari kota,
masyarakat yang
masih kurang
melek akan
hukum, hal ini
banyak dijumpai
ketika terdapat
kasus yang
pihak korbannya
itu orang yang
masih belum
melek akan
hukum yaitu
seperti
masyarakat
pedesaan,
biasanya
suasana yang
terjadi pada saat
pelaksanaan
musyawarah
adalah suasana
yang tegang atau
tidak ada
tenggang rasa
dari pihak
korbannya
meskipun pelaku
sudah
mengungkapk
an permintaan

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Puguh Budi Utama, S.H selaku Penyidik Unit PPA, pada tanggal 7 Januari 2020 pukul 09.45, di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang

maafnya dan penyesalan kepada korban, tetapi korban masih tetap tidak mau untuk menyetujui proses Diversi tersebut.¹⁸

2) Kurang Kooperatifnya Masyarakat Di Dalam Penyelesaian Perkara Anak.

Faktor masyarakat merupakan salah satu faktor utama di dalam proses penegakan hukum yang terjadi, semakin terbuka masyarakat untuk memberikan keterangan ketika terdapat sebuah permasalahan yang ada, serta keaktifan masyarakat dalam setiap pelaksanaan setiap proses maka akan semakin cepat permasalahan itu

terselesaikan dan tidak terjadi penumpukan perkara.

Permasalahan yang terjadi adalah banyaknya masyarakat yang masih tidak kooperatif di dalam penyelesaian masalah terlebih mengenai kasus anak, fakta yang didapati di lapangan yaitu banyak kasus yang menumpuk di Kepolisian dimana kondisinya ada yang SP3, kemudian ada yang masih Penyidikan atau Penyelidikan, hal ini karena kurang kooperatifnya masyarakat dalam memberikan kesaksian terhadap suatu peristiwa yang terjadi di sekitarnya.¹⁹

2. Kendala pada Tahap Penuntutan

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Puguh Budi Utama, S.H selaku Penyidik Unit PPA, pada tanggal 7 Januari 2020 pukul 09.45, di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Puguh Budi Utama, selaku Penyidik Unit PPA, pada tanggal 7 Januari 2020 pukul 09.45, di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

a. **Substansi Hukum
(Legal Substance)**

1) **Syarat Diversi dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) “diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun”.**

Mengenai syarat pelaksanaan Diversi yang menyatakan bahwa salah satu syarat dapat dilakukannya proses Diversi harus diancam hukuman penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, apabila melihat ancaman hukuman yang ada di KUHP rata rata ancaman hukumannya itu berangkakan ganjil yaitu minimal 5 (lima) tahun, 7 (tujuh) tahun jarang ada yang genap, mengingat undang-undang mengatakan bahwa syarat Diversi itu diancam hukuman penjara dibawah 7 (tujuh) tahun

bahkan 7 (tujuh) tahun saja tidak boleh, maka apabila perbuatan anak tersebut diancam dengan pidana penjara 7 tahun / lebih maka sesuai dengan bunyi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak tersebut tidak bisa dilakukan proses Diversi.²⁰

2) **Pelaksanaan Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Tidak Ada Korban.**

Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga

²⁰ wawancara dengan Ibu Adiana Windawati, S.H.,M.Hum, pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 10.00, selaku Jaksa Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Semarang

Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, dari ketentuan tersebut maka dapat diartikan bahwa korban disini adalah sebagai mahkotanya atau kunci dari pelaksanaan Diversi, apabila dalam pelaksanaan Diversi korban tidak menyetujui pelaksanaan Diversi, maka proses Diversi tidak berhasil atau tidak mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihaknya, karena Diversi harus timbul dari lubuk hati kedua belah pihak bukan karena ada intervensi dari pihak lain.²¹

Kendala yang timbul adalah apabila tindak pidana yang dilakukan anak tersebut

tidak ada korbannya seperti tindak pidana narkotika, kenyataan yang terjadi di lapangan terdapat beberapa kasus dimana anak tersebut tidak dilakukan Diversi, kemudian status penanganan anak di tingkatkan untuk ke tahap selanjutnya hingga masuk ke tahap penuntutan bahkan ke tahap persidangan di Pengadilan, padahal ketentuan dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan bahwa dalam setiap tahapan pemeriksaan wajib diupayakan proses Diversi terlebih dahulu.

b. Struktur Hukum (Legal Structure)

1) Keterbatasan

**Jumlah
Penuntut
Umum Anak
Serta
Kurangnya**

²¹ wawancara dengan Ibu Adiana Windawati, S.H.,M.Hum, pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 10.00, selaku Jaksa Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Semarang

**Pemahaman
Dari Aparat
Penegak
Hukum
Mengenai
Pelaksanaan
Diversi.**

Kurangnya jumlah Penuntut Umum anak dalam penanganan kasus anak merupakan sebuah kendala di dalam pelaksanaan penanganan perkara anak, mengingat banyaknya persoalan mengenai permasalahan anak, meskipun sebenarnya di dalam Kejaksaan ini sendiri semua Jaksa merupakan satu kesatuan dimana semuanya dianggap bisa menyelesaikan permasalahan mengenai kasus anak, tetapi pada prakteknya tetap ada kekhususan dalam penanganan kasus anak, yaitu biasanya dalam penanganan perkara anak

tugas sebagai Penuntut Umum anak diberikan kepada Jaksa perempuan hal ini dikarenakan ada anggapan bahwa kalau perempuan akan lebih memahami permasalahan mengenai anak-anak.²² sebenarnya hal yang demikian tidak bisa dijadikan patokan apakah sosok yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak itu hanya perempuan saja, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pun tidak mengatur secara eksplisit bahwa tugas untuk menjadi seorang Penuntut Umum Anak itu diberikan kepada seorang perempuan, karena untuk

²² wawancara dengan Ibu Adiana Windawati, S.H.,M.Hum, pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 10.00, selaku Jaksa Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Semarang

menjadi seorang Penuntut Umum Anak harus ada sertifikasinya kemudian juga melakukan pelatihan khusus mengenai Peradilan Anak.

2) Kurangnya Koordinasi Antara Penyidik Dengan Penuntut Umum.

Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana menyatakan bahwa dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan, suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Jaksa Penuntut Umum, tetapi setelah adanya Putusan MK Nomor Nomor 130/PUU-XIII/2015 tertanggal 15 November 2016 maka Penyidik harus

memberitahukan SPDP kepada kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor, lazimnya ketika SPDP tersebut dikeluarkan oleh Penyidik selanjutnya Penuntut Umum melakukan koordinasi dengan Penyidik terkait kasus yang sedang di sidik oleh penyidikan.

Permasalahan yang timbul dalam praktek adalah terkadang SPDP tersebut telat dikeluarkan atau bahkan terkadang dalam hal pengembalian berkas Penyidik telat dari waktu yang telah ditentukan, hal ini tentunya merugikan pihak pihak yang terkait yaitu terlapor dan juga pelapor karena tidak mendapatkan kepastian hukum terkait kejelasan kasus

mereka.²³

**c. Budaya Hukum
(Legal Culture)**

**1) Pihak Korban
dan/atau
Keluarga
Korban Tidak
Menyetujui
Adanya
Pelaksanaan
Proses Diversi.**

Tugas seorang Jaksa Penuntut Umum yaitu menuntut keadilan untuk masyarakat, apabila dalam hal ini mengenai penanganan terhadap perkara anak maka Penuntut Umum bertugas untuk menuntut keadilan bagi pelaku dan juga bagi korban, tidak boleh membela salah satu pihak saja. Permasalahan yang dijumpai disini yaitu mengenai ketidaksediaan pihak korban untuk melaksanakan proses Diversi

padahal salah satu unsur yang utama dalam pelaksanaan proses Diversi itu adalah korban, karena apabila korban tidak menyetujui proses Diversi maka Diversi tidak bisa dilakukan dan Penuntut Umum dalam hal ini juga tidak bisa memaksakan aka hal tersebut.²⁴

**C. Pertimbangan Aparat
Penegak Hukum Sebagai
Faktor Keberhasilan
Pelaksanaan Proses
Diversi Terhadap
Penanganan Perkara
Anak Yang Berhadapan
Dengan Hukum**

Keberhasilan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement Policy*) tentu tidak terlepas dari segala pertimbangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pelaksanaan terhadap kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement Policy*)

²³ wawancara dengan Ibu Adiana Windawati, S.H.,M.Hum, pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 10.00, selaku Jaksa Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Semarang

²⁴ wawancara dengan Ibu Adiana Windawati, S.H.,M.Hum, pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 10.00, selaku Jaksa Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Semarang

tersebut, terdapat 2 pertimbangan yang dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melakukan setiap proses penegakan hukum yaitu ada pertimbangan yang sifatnya yuridis dan pertimbangan yang sifatnya non yuridis.

Pertimbangan yang sifatnya yuridis yang dapat dilakukan aparat penegak hukum kedepannya adalah, aparat penegak hukum dalam hal ini bisa melakukan suatu studi perbandingan dalam melakukan pembaharuan hukum terutama pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pelaksanaan konsep *restorative justice* melalui pelaksanaan Diversi di New Zealand yaitu dengan *Family Group Conferencing* yaitu perundingan antara pihak korban dan pelaku dalam penyelesaian tindak pidana di masyarakat.²⁵

Pertimbangan non yuridis yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum yaitu, mengenai pemahaman aparat penegak hukum bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana itu

juga dianggap sebagai korban yang mana terhadap anak tersebut sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum, perlindungan hukum terhadap anak tentunya menyangkut semua aturan hukum yang berlaku, karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mentalnya, oleh karenanya anak itu memerlukan perlindungan yang sifatnya khusus.²⁶

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan dari Penelitian dan Penulisan Hukum ini. Berikut beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pokok permasalahan yang terurai sebelumnya :

1. Pelaksanaan proses Diversi pada tahap pemeriksaan pendahuluan baik itu pada tingkat penyidikan maupun penuntutan antara teori hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan praktek atau implementasinya yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Terhadap kendala baik itu terkait komponen struktur

²⁵ Marlina, *Op.Cit*, halaman 161

²⁶ Marlina, *Op.Cit*, halaman 42.

hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) maupun komponen budaya hukum (*legal culture*), pada masing-masing tahapan pemeriksaan pendahuluan dalam pelaksanaan proses Diversi, pada prakteknya sudah menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi, hal ini dikarenakan aparat penegak hukum terus melakukan pembenahan mengenai solusi yang terbaik dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan anak, baik itu mengenai koordinasi dengan internal Kepolisian ataupun koordinasi dengan pihak eksternal diluar Kepolisian, hal ini ditujukan agar apa yang menjadi spirit dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bisa terlaksana dengan baik.

3. Terdapat 2 (dua) pertimbangan yang dapat dilakukan aparat penegak hukum yaitu pertimbangan yang sifatnya yuridis dan non yuridis. Pertama yaitu pertimbangan yang sifatnya yuridis yaitu aparat penegak hukum bisa mempertimbangkan adanya pelaksanaan proses Diversi *family group conferencing* yang diterapkan oleh New Zealand; Kedua, pertimbangan yang sifatnya non yuridis yaitu aparat penegak hukum dalam hal ini bisa melakukan pertimbangan terkait keadaan, latar belakang si anak yang berkaitan dengan masalah sosial dari anak tersebut,

supaya anak mendapatkan perlindungan agar anak tersebut tidak terkena dampak negatif dari pelaksanaan proses sistem peradilan pidana, karena satu pertimbangan saja salah bisa mengakibatkan anak masuk ke dalam proses peradilan pidana dan menerima hukuman berat atas perbuatannya tersebut.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Marlina. (2009), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Soemitro, R. H. (1998), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mofaryani, S., Sukinta, & Cahyaningtyas, I., 2018, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Diponegoro Law Journal, Volume 7 Nomor 1.
- Pravitria, A. A., 2018, *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Pemerkosaan Terhadap Anak*, Media Iuris, Volume 1 Nomor 3.
- Wardani, M., & Manthovani, K., 2014, *Perma Nomor 4 Tahun 2014 sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1 Nomor 3.
- Kusumo, B. A., 2019, *Analisis Faktor*



*Penghambat Pelaksanaan
Diversi Dalam Penyelesaian
Tindak Pidana Anak, Research
Fair Unisri, Volume 3 Nomor
1.*

Sulaiman, R. (2019, Selasa 23 Juli).
*Anak Berhadapan Hukum
Tertinggi, Potret Buram
Perlindungan Anak Indonesia,*
Diakses pada
[https://www.suara.com/health/
2019/07/23/071000/anak-](https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-buram-perlindungan-anak-di-indonesia?page=all)

[berhadapan-dengan-hukum-
potret-buram-perlindungan-
anak-di-indonesia?page=all](https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-buram-perlindungan-anak-di-indonesia?page=all)

Agus, F., *Pelaksanaan Azas Praduga
Tak Bersalah Dalam
Proses
Pemeriksaan Permulaan Yang
Dilakukan Oleh Kepolisian,
Diakses pada*
[https://repository.unikom.ac.id/
4114/](https://repository.unikom.ac.id/4114/)